Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") ("Rapat") yang diadakan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012, di Hotel Shangri-La Jakarta, Sumatera-Jawa Room, Jalan Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta, telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Hasil RUPS Tahunan:

Acara pertama Rapat:

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2011 (dua ribu sebelas);
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja (*a member firm of KPMG International*) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor L.11-3263-12/II.03.001 tertanggal 3 Februari 2012 (tiga Februari dua ribu dua belas), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas); dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas).

Acara kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) sebesar Rp1.583.320.916.143,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. sekitar 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp15.833.209.161,00 (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan yang hingga kini masih sejumlah Rp59.613.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga belas juta Rupiah) sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp75.446.209.161,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan ribu seratus enam puluh satu Rupiah);
2. sebesar Rp791,5 (tujuh ratus sembilan puluh satu koma lima) per saham atau seluruhnya sebesar Rp791.500.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan sekitar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 01-06-2012 (satu Juni dua ribu dua belas) Pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan") dan akan dibayarkan pada tanggal 15-06-2012 (lima belas Juni dua ribu dua belas) (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pembayaran");
   b. atas dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas) tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
   c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2011 (dua ribu sebelas);
3. sisa laba bersih Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp775.987.706.982,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua Rupiah) dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Acara ketiga Rapat:

1. mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2015 (dua ribu lima belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Willy Suwandi Dharma
Wakil Direktur Utama	:	Marwoto Soeblakno
Direktur	:	Hafid Hadeli
Direktur	:	Ho Lioong Min
Direktur	:	I Dewa Made Susila
Komisaris		
Komisaris Utama	:	Ho Hon Cheong
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Djoko Sudyatmiko
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Eng Heng Nee Philip
Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Pande Radja Silalahi
Komisaris	:	Muliadi Rahardja
Komisaris	:	Vera Eve Lim
Komisaris	:	Rajeev Kakar

2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Acara keempat Rapat:

1. menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta tantieme untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor 002/ADMF/KNR/III/12 tertanggal 30-03-2012 (tiga puluh Maret dua ribu dua belas);
2. a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantieme seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) adalah sebesar Rp 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta Rupiah); dan
   b. memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta tantieme tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 001/ADMF/KNR/III/12 tertanggal 30-03-2012 (tiga puluh Maret dua ribu dua belas);

Acara kelima Rapat:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut.

Acara keenam Rapat:

Realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 dan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011:
   - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi : Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah)
   - Biaya Penawaran Umum Obligasi : Rp8.112.000.000 (delapan miliar seratus dua belas juta Rupiah)
   - Hasil Bersih : Rp2.491.888.000.000 (dua triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah)
   - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor : Rp2.491.888.000.000 (dua triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah)

   Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp 0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.
   Penggunaan dana Obligasi ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah diaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK sesuai Surat No.087/ADMF/CS/VII tanggal 18 Juli 2011.
2. Realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011:
   - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi : Rp2.523.000.000.000 (dua triliun limama ratus dua puluh tiga miliar Rupiah)
   - Biaya Penawaran Umum Obligasi : Rp9.269.000.000 (sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta Rupiah)
   - Hasil Bersih : Rp2.513.731.000.000 (dua triliun lima ratus tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta Rupiah)
   - Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor : Rp2.513.731.000.000 (dua triliun lima ratus tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta Rupiah)

   Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp 0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.
   Penggunaan dana Obligasi ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus dan telah diaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK sesuai Surat No 003/ADMF/CS/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.

Acara ketujuh Rapat:

Susunan Komite Audit dan Manajemen Risiko Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	:	Djoko Sudyatmiko
Anggota	:	Eng Heng Nee Philip
Anggota	:	Pande Radja Silalahi
Anggota	:	Vera Eve Lim
Anggota	:	Rajeev Kakar
Anggota	:	Harry Kusnady
Anggota	:	Diyah Sasanti

Komite Manajemen Risiko

Ketua	:	Eng Heng Nee Philip
Anggota	:	Djoko Sudyatmiko
Anggota	:	Pande Radja Silalahi
Anggota	:	Vera Eve Lim
Anggota	:	Rajeev Kakar

Hasil RUPS Luar Biasa:

Acara pertama Rapat:

1. a. menyetujui pengubahan tempat kedudukan Perseroan semula berkedudukan di Kota Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, sehingga selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

   Nama dan Tempat Kedudukan
   Pasal 1

   1. Perseroan terbatas ini diberi nama "**PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**", (selanjutnya disebut "Perseroan"), bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan.

   b. menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

   Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
   Pasal 3

   2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
      (a) Sewa Guna Usaha (Leasing), yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
      (b) Anjak Piutang (Factoring), yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
      (c) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), yakni kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran;
      (d) Usaha Kartu Kredit, yakni kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit;
      (e) Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

   c. menyetujui penambahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah yang akan dimuat dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

   Dewan Pengawas Syariah
   dan
   Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
   Pasal 17

   1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.
   2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan seorang ketua.
   3. Anggota Dewan Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
      (a) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
      (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
      (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan
      (d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
   4. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib:
      (a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;
      (b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
      (c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
   5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
   6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

   d. sehubungan dengan penambahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah yang akan dimuat dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan maka selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Berita Negara republik Indonesia, tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) nomor 61 Tambahan nomor 603 yang mengatur mengenai:
      1) Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan, yang semula dimuat dalam Pasal 17 menjadi dimuat dalam Pasal 18;
      2) Rapat Umum Pemegang Saham, yang semula dimuat dalam Pasal 18 menjadi dimuat dalam Pasal 19;
      3) RUPS Tahunan, yang semula dimuat dalam Pasal 19 menjadi dimuat dalam Pasal 20;
      4) RUPS Luar Biasa, yang semula dimuat dalam Pasal 20 menjadi dimuat dalam Pasal 21;
      5) Tempat, Pengumuman, Pemanggilan Dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, yang semula dimuat dalam Pasal 21 menjadi dimuat dalam Pasal 22;
      6) Pimpinan Dan Berita Acara RUPS, yang semula dimuat dalam Pasal 22 menjadi dimuat dalam Pasal 23;
      7) Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan RUPS, yang semula dimuat dalam Pasal 23 menjadi dimuat dalam Pasal 24;
      8) Penggunaan Laba Bersih Dan Pembagian Dividen Interim, yang semula dimuat dalam Pasal 24 menjadi dimuat dalam Pasal 25;
      9) Penggunaan Dana Cadangan Wajib, yang semula dimuat dalam Pasal 25 menjadi dimuat dalam Pasal 26;
      10) Pengubahan Anggaran Dasar, yang semula dimuat dalam Pasal 26 menjadi dimuat dalam Pasal 27;
      11) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Atau Pemisahan, yang semula dimuat dalam Pasal 27 menjadi dimuat dalam Pasal 28;
      12) Pembubaran, Likuidasi Dan Berakhirnya Status Badan Hukum, yang semula dimuat dalam Pasal 28 menjadi dimuat dalam Pasal 29;
      13) Tempat Tinggal, yang semula dimuat dalam Pasal 29 menjadi dimuat dalam Pasal 30; dan
      14) Ketentuan Penutup, yang semula dimuat dalam Pasal 30 menjadi dimuat dalam Pasal 31;

   e. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah tersebut di atas, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) nomor 61 Tambahan nomor 603, dan
   f. menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan,

   sehingga Anggaran Dasar dan data Perseroan adalah sesuai konsep Anggaran Dasar yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham;
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan: (a) putusan acara pertama Rapat ini dan (b) pernyataan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) nomor 61 Tambahan nomor 603, yang tidak diubah tersebut di atas, yang dibuat di hadapan Notaris, dan termasuk untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan yang diperlukan jika disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk keperluan penerbitan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Acara kedua Rapat:

1. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan berupa piutang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) akan tetapi tidak boleh melebihi 150% (seratus lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa asset pembiayaan bersama (joint financing) antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijaminkan;
2. Bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dan syarat yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga, dan
3. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan Notaris.

JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

1. Cum Dividen di Pasar Regular & Negosiasi	:	29 Mei 2012
2. Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	:	30 Mei 2012
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	:	1 Juni 2012
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	:	4 Juni 2012
5. Recording Date yang berhak atas Dividen	:	1 Juni 2012
6. Pembayaran Dividen	:	15 Juni 2012

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham yang namanya telah tercatat dalam Pendipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang rekening KSEI (Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian).
4. Bagi Pemegang Saham yang masih memiliki warkat atau belum melakukan konversi saham, Dividen Tunai akan dibayarkan dengan menggunakan cek yang bisa diambil oleh Pemegang Saham yang bersangkutan di Kantor Perseroan. Bagi Pemegang saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (Bank Transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya kepada Perseroan yaitu di:

   The Landmark I Lantai 25-31
   Jl. Jend. Sudirman No. 1
   Jakarta 12910
   Telp: (021) 5296 3322, Fax: (021) 5296 4173

   paling lambat tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa paling lambat pada tanggal 1 Juni 2012 pada pukul 16.00 WIB kepada BAE perseroan yaitu:

   PT Adimitra Transferindo
   Plaza Property Lantai 2
   Jl. Perintis Kemerdekaan
   Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1, Jakarta 13210
   Telp: (021) 4788 1515, Fax: (021) 470 9697

   Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan diatas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 9 Mei 2012
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Direksi